



# PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya

Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Website : www.pn-surabayakota.go.id

## RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Nomor. 883/Pdt.G/2022/PN Sby

Pada hari Selasa tanggal 10 Januari saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 883/Pdt.G/2022/PN Sby ;

### TELAH MEMBERITAHUKAN

**Mahmud**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Karangrejo IX No.72 Sekarang Setempat Dikenal Karangrejo VI No.72 Rt.10 Rw.02, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya , Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 883/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 4 Januari 2023

**Mochammad, S.H.oleh Sebagai Penggugat;**

**Lawan**

**Mahmud Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Tanda Hak Milik atas Tanah  
No. Ka./Agr. 190/HM./60 Surabaya tgl. 1 Djanuari 1960 luas : 1.926 M<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus duapuluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak : Koesen P. Koesnah yang terletak di Karangrejo VI No.72-74 RT.10 RW.02, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dengan batas-batas:
  - Utara : berbatasan dengan Tanah Kuburan dan Pekarangan Gimin;
  - Timur : berbatasan dengan Saluran Buangan;
  - Selatan : berbatasan dengan Djalan Kampung/Karangrejo IX;
  - Barat : berbatasan dengan (dahulu) Pekarangan Katjung dan saat ini Eko Wahyu Hidayat; adalah Harta Peninggalan dari Koesen P. Koesnah dengan Fiah yang diturunkan kepada Koesnah;
5. Menyatakan bahwa objek sengketa yaitu sebidang tanah luas sekitar 285 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan saat ini dalam keadaan kosong, terletak di Jalan Karangrejo VI No. 72 RT.10 RW.02, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dengan batas-batas:

-Utara↑

- Utara : berbatasan dengan Bangunan Suhermin/Choiriyah;
  - Timur : berbatasan dengan Saluran Buangan;
  - Selatan : berbatasan dengan Bangunan Limjengtiong/Budi Rianto/Fatimah;
  - Barat : berbatasan dengan (dahulu) Pekarangan Katjung saat ini Eko Wahyu Hidayat;
- adalah bagian dari Harta Peninggalan dari Koesen P. Koesnah dengan Fiah yang menjadi hak dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp.5.225.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – undang.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan, di sana saya bertemu dengan:

*Saudara Kastadji Staff Kantor tersebut*

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat Sumpah Jabatan.

**YANG DIBERITAHU**

*Kastadji*  
10-01-23

